



PUTUSAN

Nomor 0555/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jalan BTN Salsabila Blok F No.11 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin (Rumah a.n Ansar Sade, AMD) RT.009, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0555/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 15 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0310/033/IX/2017 tertanggal 15 September 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di BTN Salsabila Blok F 11 Selama 5 bulan dan tidak dikarunia anak
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik dan pada akhirnya si istri sering pergi terjadi cekcok dan perselisihan, disebabkan karena Termohon hanya datang untuk mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah kurang lebih 2 bulan, mengambil dan merusak barang seenaknya dirumah.
4. Bahwa pada bulan Mei, terjadi pertengkaran karena Termohon menyembunyikan dan merusak HP dengan merendamnya di air, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei hingga sekarang sudah berjalan selama 4 bulan.
6. Bahwa, selama perpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan lagi ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenereng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin terhadap Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0555/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 Oktober 2018 dan tanggal 13 Nopember 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: Nomor: 0310/033/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Whinarti Nawir binti H. Muh.Nawir**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan BTN Batu Lappa Blok F No 11, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Maritengnage, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Salsabila Blok F 11 selama 5 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon hanya datang mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon juga mengambil dan merusak barang barang yang ada di rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon.
- Bhw selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Rasbiana binti Jamaluddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Salsabila Blok F 11 selama 5 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon hanya datang mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon juga mengambil dan merusak barang barang yang ada di rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon.
- Bhw selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan Termohon sering pergi dan hanya datang untuk mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah, Termohon juga sering mengambil dan merusak barang yang ada dirumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi dan hanya datang untuk mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah, Termohon juga sering mengambil dan merusak barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah hal mana mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi dan hanya datang untuk mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah, Termohon juga sering mengambil dan merusak barang seenaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena Termohon sering pergi dan hanya datang untuk mengambil uang lalu pergi meninggalkan rumah, Termohon juga sering mengambil dan merusak barang barang yang ada di rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian jika dihubungkan dengan tujuan suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan Kaidah Fiqhi yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :



- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظا لم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidrap setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 745.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.